



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.12.05/02
Judul	Pemda telat serahkan KUA-PPAS, DPRD dirugikan	Tanggal	21 Juni
Sub Judul		Tahun	2012
Event Terkait		Penulis	H. M. Maulana
Kata Kunci	KUA-PPAS		

Sebagian besar Pemerintah Daerah telat menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD. Hasil studi Seknas FITRA tentang tata kelola pengelolaan anggaran di 62 daerah selama tahun 2009-2011 menunjukkan hanya 21 (34%) pemerintah daerah yang tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS.

Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah melaksanakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri 13/2006 bahwa pemerintah daerah sudah harus menyampaikan KUA-PPAS ke DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran perencanaan. KUA-PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan APBD. Dalam konteks penyusunan APBD tahun 2013, maka minggu ini seharusnya Pemerintah Daerah sudah selesai menyusun KUA-PPAS, dan menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada DPRD.

Akibatnya, waktu pembahasan KUA-PPAS telat. DPRD dirugikan karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengkritisi dan melakukan kontrol pada penyusunan anggaran yang dibuat oleh Pemda. Idealnya, pembahasan KUA-PPAS dilaksanakan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selama satu bulan dengan komposisi masing-masing dokumen selama dua minggu.

Terlambatnya Pemda menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD juga akan berimplikasi pada keterlambatan waktu penyusunan RKA SKPD dan RAPBD. Implikasinya, SKPD hanya menyalin RKA tahun sebelumnya dan merubah pagu anggarannya tanpa menyesuaikan prioritas pembangunan. Kualitas pembahasan RAPBD buruk, dan penetapan APBD akan tergesa-gesa tanpa memperhatikan prioritas pembangunan, nilai keadilan, dan kepatutan. Karena Pemda mengejar insentif Kemenkeu kepada daerah yang menetapkan APBD tepat waktu.

Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran daerah, Seknas FITRA menuntut :

1. Pemerintah Daerah segera menyelesaikan dokumen KUA-PPAS pada bulan ini dan segera menyerahkannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.
2. DPRD berani menuntut Pemerintah Daerah tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS, agar DPRD memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan kontrol dalam perencanaan anggaran.
3. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan *reward* kepada pemerintah daerah yang berhasil menyampaikan KUA-PPAS tahun 2013 tepat pada waktunya. Karena, KUA-PPAS adalah embrio APBD yang dirujuk dalam penyusunan APBD. misalnya, Pemerintah Pusat memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang tepat waktu menyerahkan KUA-PPAS ke DPRD.

Jadwal Kegiatan penyusunan Anggaran pada tahun perencanaan

Bulan	Minggu			
	I	II	III	IV
Juni	Penyusunan Rancangan KUA	KUA diserahkan ke DPRD	Pembahasan KUA	
Juli	Penetapan KUA	PPAS diserahkan ke DPRD	Pembahasan PPAS	Penetapan PPAS
Agustus	Penyusunan RKA SKPD			
September	Penyusunan RKA SKPD		Penyusunan RAPBD	
Oktober	RAPBD diserahkan ke DPRD	Pembahasan RAPBD		
November	Pembahasan RAPBD			
Desember	Penetapan APBD	Evaluasi APBD oleh Pemerintah Propinsi dan Kemdagri		

Sumber: Diolah dari Permendari No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ttd

M. Maulana

Koord. Research and Development

Seknas FITRA

0813 8282 8670

maulkhan@gmail.com / seknas_fitra@yahoo.com

RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan anggaran yang memuat program dan kegiatan serta alokasi anggaran di masing-masing SKPD.